

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian ini berkaitan dengan tradisi. Rebu Ngerana dalam prosesi pernikahan adat Karo di Desa Beganding Kabupaten Karo yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi tersebut. Tradisi ini merupakan bentuk larangan komunikasi antara menantu dengan mertua dan juga antara sesama ipar yang berlawanan jenis. Pasangan suami istri dalam budaya Karo dilarang untuk berinteraksi, berbicara, atau bahkan menatap mertuanya. Ambil contoh hubungan antara ayah mertua dan menantu perempuan, atau menantu perempuan dan menantu laki-laki.

Tradisi rebu masih dianggap tabu dalam kebudayaan dunia. Dalam budaya Karo, tabu sama halnya dengan sebuah pantangan yang merupakan suatu perbuatan yang terlarang, baik dalam hal berbicara, bertatapan dan juga duduk berdampingan antara mertua dengan menantu yang berlawanan jenis. Pada umumnya pantangan-pantangan seperti ini terdapat pada kehidupan masyarakat yang masih tradisional yang masih melestarikan atau menjalankan adat yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu.

Mayoritas penduduk Desa Beganding adalah suku Karo. Masyarakat yang ada di desa tersebut masih termasuk desa yang memegang erat tradisi nenek moyang yang diturunkan secara turun temurun. Ritual rebu merupakan salah satu adat yang berhasil dipertahankan oleh warga Desa Beganding. Ini adalah nama ritual pernikahan adat suku Karo. Menurut masyarakat Karo yang ada di Desa tersebut bahwa tradisi itu sangat penting untuk di jaga dan dilestarikan. Dan mengapa adat *rebu* masih dipraktikkan sampai sekarang? Karena para akademisi tertarik mempelajari tradisi ini karena bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman antara menantu dan menantu yang dapat menimbulkan masalah dalam keluarga.

Masyarakat Karo, khususnya yang berada di Desa Beganding tetap mengikuti adat yang diwariskan nenek moyang mereka. Adat dan tradisi kebudayaan yang dianut tersebut dapat menjadikan masyarakat Karo memiliki sikap kekeluargaan dan keharmonisan serta menjaga sistem kekerabatan dengan baik. Ritual *Rebu* adalah salah satu dari sekian banyak tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat Karo. *Rebu* yang mengacu pada jenis tuturan tabu di kalangan masyarakat Karo disamakan dengan ungkapan “adat istiadat” yang mengacu pada segala tingkah laku dan tuturan yang melekat pada tradisi dan norma budaya masyarakat Karo. Melalui kebudayaan, maka seseorang dapat menjaga segala bentuk perilaku terhadap orang lain sehingga kebudayaan dapat menjadi pedoman bagi tingkah laku karena didalamnya terdapat aturan-aturan khusus untuk mengatur sistem tata kelakuan manusia.

Rebu pertama kali muncul ketika masyarakat Karo tinggal bersama di sebuah rumah kuno bernama “Rumah Siwaluh Jabu” pada jaman dahulu. Nama ini bisa diterjemahkan sebagai rumah dengan delapan kamar karena *Waluh* artinya delapan, dan *Jabu* artinya rumah, keduanya menunjukkan rumah. Ada delapan kepala keluarga yang tinggal bersama di kediaman ini, oleh karena itu dibuatlah peraturan yang disebut *rebu* untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan atau kesalahpahaman. Terdapat beberapa aturan yang di aplikasikan oleh masyarakat karo guna untuk menanamkan sikap hormat, menjaga moral dan sikap sopan santun. Bagi yang melanggar tradisi ini maka dianggap sebagai *laradat* atau orang yang tidak tahu adat ataupun di cemooh oleh masyarakat.¹

Pentingnya penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana masyarakat atau suatu kelompok kebudayaan mengembangkan mekanisme adat atau tradisi yang berkaitan dengan strategi dalam menjaga kehormatan pasangan dan menjaga hubungan kekerabatan dalam kekeluargaan. Karena tradisi *rebu* ini merupakan hasil kebudayaan dari masyarakat Karo yang di bentuk untuk mengatur sistem tata kelakuan berdasarkan nilai dan norma. Sampai saat ini, tradisi *rebu* masih

¹ A. Millati Azka. A. M, ‘Tradisi Rebu Ngerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif ‘Urf’, *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7.2 (2020), 88–98 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1962>>.

digunakan oleh masyarakat Karo yang bertujuan untuk menghindari segala bentuk kesalahpahaman ataupun perselisihan di dalam keluarga. Rebu juga dapat memunculkan rasa hormat dan rasa enggan terhadap diri sendiri sehingga seseorang akan dapat menjaga perilakunya agar dapat berperilaku sopan santun kepada orang yang lebih tua atau kepada mertua.

Masyarakat memaknai tradisi sebagai bagian dari kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Karo, bahwa dengan adanya sebuah tradisi tentu akan membawa nilai positif dalam kehidupan mereka. Seseorang tentu akan menjaga perilaku mereka karena telah memahami bahwa mereka terikat oleh adat yang memuat seperangkat aturan/larangan dalam berkomunikasi antara mertua dengan menantu yang berlaku secara turun temurun dan sudah menjadi sebuah kebiasaan/tradisi.² Oleh karena itu peneliti menganggap studi ini penting untuk diteliti karena berkaitan dengan nilai yang berlaku di masyarakat.

Relatif banyak penelitian mengenai tradisi perkawinan ini dan terdapat juga beberapa study mengenai tradisi rebu khususnya rebu ngerana pada masyarakat karo namun, study ini berbeda dengan study lain yang sudah dilakukan oleh peneliti lain tentang tradisi perkawinan. Pada penelitian ini memfokuskan mengenai bagaimana praktek larangan yang dilakukan oleh masyarakat karo khususnya masyarakat karo yang ada di Desa Beganding yang sampai saat ini masih melestarikan tradisi ini. Relatif sedikit yang meneliti tentang tradisi rebu ini, padahal tradisi ini cukup bagus untuk diteliti karena terbentuknya tradisi tersebut dapat mengangkat nilai-nilai sosial dan dengan adanya tradisi ini dapat menghindari hal-hal negatif dalam rumah tangga contohnya seperti perelingkuan antara menantu dengan mertua misalnya.

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui arti dari sebuah tradisi yang sampai saat ini masih di lestarikan oleh masyarakat yang ada di Desa Beganding. Serta untuk mengetahui bagaimana praktek larangan rebu ini

² Amelia Indahni, Maritim Raja, and Ali Haji, 'Regalia: Jurnal Gender Dan Anak', 1.2 (2022), 49–58 <<https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jga/>>.

dilakukan khususnya masyarakat suku Karo mengenai tradisi *rebu ngerana* ini. Melihat bahwa banyak desa-desa yang sudah tidak mengaplikasikan tradisi ini karena lunturnya nilai-nilai yang disebabkan oleh adanya modernisasi. Sehingga sebagian dari masyarakat karo menganggap bahwa jika antara mertua dengan menantu tidak ada larangan berbicara karena menganggap bahwa hubungan antara mertua dengan menantu sama halnya dengan hubungan antara orangtua dan anak. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik larangan dalam berbicara pada masyarakat karo di Desa Beganding Kabupaten Karo?
2. Bagaimana pandangan islam dalam tradisi *rebu ngerana*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik larangan dalam berbicara dilakukan pada masyarakat Desa Beganding
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan islam terhadap tradisi *rebu ngerana* ini

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut, dan diharapkan dapat bermanfaat:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi sivitas akademika UINSU, khususnya untuk jurusan Sosiologi Agama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pemahaman dan informasi tentang tradisi, seperti tradisi *rebu ngerana* di Desa Awal Kabupaten Karo.

- b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini terkait dengan adat dan tradisi Tanah Karo, khususnya tradisi rebu ngerana yang sudah lama ada.

E. Definisi Konseptual

1. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan orang dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui konvensi atau kebiasaan supernatural; itu terdiri dari nilai-nilai budaya, standar, dan sejumlah aturan terkait yang kemudian membentuk sistem atau peraturan untuk mengontrol perilaku sosial.³

2. Rebu Ngerana

Rebu yang berarti larangan, pantangan atau tidak diperbolehkan, sedangkan ngerana yang berarti berbicara. Dalam hal ini rebu ngerana adalah larangan berbicara. Dalam kebudayaan masyarakat Karo setelah pasca pernikahan maka antara mertua dengan menantu dilarang berbicara, bertatap muka maupun duduk bersebelahan. Ada tiga orang yang difoto, di antaranya: mertua (*bengkila*) dan menantu (*permain*); menantu perempuan (*mami*); dan menantu (*kela*). Istilah "ipar" dan "ipar perempuan" di sini mengacu pada mertua yang berlainan jenis kelamin.

3. Pernikahan Adat Karo

Ada keluarga dari kedua belah pihak yang hadir dalam upacara pernikahan adat Karo tersebut. Bahasa memegang peranan penting dalam kelancaran ritual pernikahan adat suku Karo dari awal hingga akhir. Keluarga itu memberikan *pedah-pedah* (nasihat) saat mereka berjalan menyusuri lorong. Dalam upacara

³ Robi Darwis, 'Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2.1 (2018), 75 <<https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>>."

pernikahan adat Karo, kedua orang tua mempelai atau kedua orang tuanya mendapatkan pedah-pedah dari pihak keluarga.⁴

F. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini mengambil beberapa sumber tulisan dan penelitian sebagai rujukan dalam melakukan penelitian terkait tradisi *rebu ngerana*. Beberapa sumber rujukan penulis diantaranya:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jepri Andi Sinuraya dan Waston Malau pada tahun 2019. “*Rebu dalam Sistem Kekerabatan Etnis Batak Karo di Desa Lingga, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo,*” demikian judul kajiannya. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kajian literatur, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman suku Karo terhadap adat Rebu, atau struktur hubungan ragu-ragu, serta faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya tradisi Rebu pada masyarakat Karo di Desa Lingga, Karo. Daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hampir semua warga Desa Lingga mengenal ritual kuno rebu dan masih mempraktekkannya hingga sekarang.⁵
2. Penelitian ini dilakukan oleh Desy Kristiani, Sri Wahyuni dan Emmy Solina pada tahun 2022. *Tradisi Rebu Suku Karo di Kota Tanjung Pinang*, menurut kajiannya. Melalui observasi, wawancara, dan rekaman, metodologi kualitatif deskriptif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, metodologi sampel purposive digunakan dalam penelitian ini

⁴ Rosmawati Harahap and Alkausar Saragih, ‘ANALISIS KATA NASIHAT DALAM ACARA PESTA PERNIKAHAN’, 4.1 (2019).

⁵ Jepri Andi Sinuraya and Waston Malau, ‘Rebu Dalam Sistem Kekerabatan Etnis Batak Karo Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo’, *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya*, 3.1 (2019), 34 <<https://doi.org/10.24114/gondang.v3i1.13018>>.

untuk mengidentifikasi informan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo di Kota Tanjungpinang menjunjung tinggi tradisi rebu karena mengedepankan sifat-sifat positif seperti kesopanan dan saling menghormati dalam berbicara dan berperilaku.⁶

3. Penelitian ini dilakukan oleh Susanto Ginting, Rosmawaty Harahap dan Elly Prihasti Wuriyani pada tahun 2022. Penelitian ini berjudul “*R eb u: Tradisi Pantangan Suku Karo (Studi etnografi pada suku Karo di Kota Medan)*”. Metode penelitian etnografi digunakan untuk proyek ini. Teori dekonstruksi digunakan sebagai kerangka teori, dan metode pengumpulan data penelitian ini meliputi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi. Menurut temuan penelitian ini, perubahan tradisi rebu disebabkan oleh dua unsur. Pertama, kurangnya sosialisasi di dalam masyarakat itu sendiri, yaitu kurangnya pengetahuan tentang warisan rebu. Kedua, adanya arus globalisasi dan modernisasi yang mempengaruhi pemikiran masyarakat. Kedua, variabel eksternal yang memerlukan adaptasi dengan lingkungan tempat tinggal individu, seperti perkawinan antaretnis atau campuran, faktor ekonomi yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan, dan unsur politik yang membantu masyarakat memajukan kepentingan politiknya.⁷
4. Penelitian ini dilakukan oleh A. Millati Azka. A.M pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul “*Tradisi Rebu Ngerana Pasca Perkawinan Pada Masyarakat Karo Sumatera Utara Perspektif 'URF'*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji makna tradisi rebu ngerana dan bagaimana hukum Islam terkait dengannya. Metodologi penelitian ini adalah hukum empiris dengan 'urf. Menurut temuan penelitian, masyarakat Karo menganggap tradisi rebu sebagai praktik leluhur yang

⁶ Indahni, Raja, and Haji.

⁷ Susanto Ginting, Rosmawaty Harahap, and Elly Prihastuti Wuriyani, ‘Rebu: Tradisi Pantangan Suku Karo (Studi Etnografi Pada Suku Karo Di Kota Medan)’, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 27.1 (2022), 1–7 <<https://doi.org/10.21831/hum.v27i1.50073>>.

harus dilestarikan karena memberi nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Karo Desa Ujung Teran saat ini hanya menerapkan adat kepada saudara iparnya sebagai bentuk penyadaran akan norma-norma masyarakat dalam pola hidup kekeluargaan. Hal ini dikarenakan penduduk Desa Ujung Teran yang memeluk agama membuat mereka lebih menyadari betapa miripnya hubungan mertua dengan orang tua kandungnya.⁸

5. Penelitian ini dilakukan oleh Sardis Br Ginting, La Niampe dan La Ode Topo Jers pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul “*Rebu: Tradisi Pantangan Bagi Suku Karo (Studi Etnografi pada Suku Karo di Kota Kendari)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi unsur-unsur yang mempengaruhi perubahan tradisi rebu masyarakat Karo di Kota Kendari. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan metode etnografi. Menurut temuan penelitian, ada dua unsur yang bertanggung jawab atas perubahan adat. Pertama, alasan sosial termasuk kurangnya pemahaman publik tentang warisan ini, dan kedua, faktor sosial seperti kecenderungan modernitas dan globalisasi.⁹

Studi ini berbagi beberapa kesamaan dan kontras dengan studi lain, termasuk penggunaan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian lain menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan lunturnya tradisi rebu sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan bagaimana praktik tradisi larangan rebu ngerana ini dilakukan di era modernisasi seperti sekarang ini.

Mengingat bahwa saat ini banyak generasi muda yang kurang mengetahui mengenai tradisi ini karena mungkin dapat disebabkan pergaulan yang semakin mengikuti zaman dan mungkin dapat juga

⁸ Azka. A. M.

⁹ Sardis Br Ginting, La Niampe, and La Ode Topo Jers, ‘Rebu: Tradisi Pantangan Bagi Suku Karo’, *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 9.1 (2020), 62–70 <<https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i1.725>>.

disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari orangtua mengenai tradisi ini sehingga masih banyak sebagian dari penduduk yang ada di Kabupaten Karo ini yang belum mengetahui tentang tradisi rebu ngerana.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini lebih partisipatif dan mudah dipahami, dapat dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Dalam penelitian ini penulisan disusun dengan menggunakan sistem sebagai berikut:

BAB I, membahas tentang Pendahuluan yang didalamnya berisi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

BAB II, membahas tentang Kajian Teori yang didalamnya berisi Kerangka Teoritik yang akan menjelaskan tentang bagaimana teori yang digunakan berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian.

BAB III, membahas tentang Metode Penelitian, Bab ini terdiri dari metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV, bagian ini berisi pembahasan mengenai Tradisi Rebu Ngerana yang di dalam nya mencakup sejarah, bentuk-bentuk larangan dalam rebu, pihak-pihak yang direbukan.

BAB V, bagian penutup yang berisi simpulan akhir dan saran sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.